

PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam gugatan wanprestasi antara:

KSU Syari'ah BMT "DANA INSANI" yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 108, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kuasa kepada **Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., dan Hardini Meigy Sari, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia 55252 Telp./Fax.: +62274 618012. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2015 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus nomor 02/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

Sudaryanta, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 13 September 1980, Pemegang KTP Nomor 3403051309800001, bertempat tinggal di Kenteng RT 008 RW 002 Desa Mulusan Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2016 telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04565/BMT-DI/MSA/06/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04565/BMT-DI/MSA/06/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013, Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar Rp15.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan pada posita angka 2 di atas, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Angsuran pokok = Rp. 416.700,00
 - b. Bagi Hasil = Rp. 255.000,00
 - c. Cadangan Resiko = Rp. 300,00 (*per bulan sebanyak 36 kali*);
4. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
5. Bahwa perbuatan hukum WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil;

6. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.8.009.000,00 (delapan juta sembilan ribu rupiah).
- b. Bagi Hasil sebesar Rp.3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.21.964.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.26.964.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

7. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04565/BMT-DI/MSA/06/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013, Tergugat telah memberikan Jaminan BPKB kendaraan bermotor Nomor 6998027 G jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi K 8328 CC tahun 1986 warna merah, Nomor Rangka SB4-54861282, Nomor Mesin EW2-12/21910 atas nama Tatiek Susmiyati yang telah dibeli oleh Tergugat sesuai kwitansi pembelian tanggal 05 Juni 2013;
8. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04565/BMT-DI/MSA/06/VII/2013 tertanggal 06 Juli 2013, apabila Tergugat jatuh wanprestasi maka Jaminan yang ada di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Untuk

itu, Kami memohon Sita atas Jaminan BPKB kendaraan bermotor Nomor 6998027 G jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi K 8328 CC tahun 1986 warna merah, Nomor Rangka SB4-54861282, Nomor Mesin EW2-12/21910 atas nama Tatiek Susmiyati yang telah dibeli oleh Tergugat sesuai kwitansi pembelian tanggal 05 Juni 2013 guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Wonosari berkenan menyatakan putusan Perkara A *Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tepat dengan di dukung oleh alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materil:

- a. Angsuran Pokok Rp 8.009.000,00 (delapan juta sembilan ribu rupiah).
- b. Bagi Hasil sebesar Rp. 3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.21.964.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat berupa berkurangnya kepercayaan konsumen atau nasabah atau lembaga-lembaga terkait lainnya akibat dari terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian ini dinilai sebagai kerugian Immateriil yang apabila dihitung dalam jumlah uang adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.26.964.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan Jaminan BPKB kendaraan bermotor Nomor 6998027 G jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi K 8328 CC tahun 1986 warna merah, Nomor Rangka SB4-54861282, Nomor Mesin EW2-12/21910 atas nama Tatiek Susmiyati yang telah dibeli oleh Tergugat sesuai kwitansi pembelian tanggal 05 Juni 2013 guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah

dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 18 Pebruari 2016, 10 Maret 2016 dan 31 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya beberapa point dicabut yaitu mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad);

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana terurai dalam Berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang sedemikian harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat agar dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan musyarokah dengan Penggugat dan harus membayar uang angsuran pokok sebesar Rp 8.009.000,00 (delapan juta Sembilan ribu rupiah), dan bagi hasil sebesar Rp 3.955.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang kewenangan relative Pengadilan Agama Wonosari dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata baik Penggugat maupun Tergugat keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, selain itu berdasarkan posita point (1) bahwa aqad musyarokah yang dilakukan oleh Penggugat (BMT. Dana Insani beralamat di Jl. KH. Agus Salim nomor 108 Kepek, Wonosari dan dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wonosari secara relative;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa ekonomi syariah, yakni mengenai akad pembiayaan musyarokah maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama Wonosari untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan Penggugat apakah bersesuaian dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas akad pembiayaan musyarokah yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, didukung oleh posita (fondamentum petendi) secara kronologis dan benar, yang kemudian diikuti dengan petitum yang bersesuaian, serta memiliki alas hak, maka gugatan Penggugat adalah benar dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut mengenai biaya penyelesaian hukum, kerugian immaterial, mengenai sita jaminan dan putusan serta merta (uit voorbaar bij vooraad), dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:
 - a. Angsuran Pokok Rp. 8.009.000,00 (delapan juta sembilan ribu rupiah);
 - b. Bagi Hasil sebesar Rp. 3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);Total Kerugian materil adalah Rp 11.964.000,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 561.000,00 (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1437 H dalam musyawarah Majelis terdiri dari Dr. Mohamad Jumhari sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag, MSI. dan Abdurrahman, S.Ag sebagai hakim-hakim anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhartadi, S.H sebagai Panitera sidang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mohamad Jumhari

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Umar Faruq, S.Ag, MSI,

H. Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Sidang,

ttd

Suhartadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 6.000,00

2. Biaya Panggilan : Rp 460.000,00

3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

2. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 561.000,00

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Suhartadi, SH.

